



## **WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
15. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
17. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
20. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.
23. Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar, yang selanjutnya disebut RSUD H. Bachtiar Djafar adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Bachtiar Djafar Kota Medan.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
25. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
26. Jabatan Fungsional adalah seKelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
27. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah seKelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

28. Jabatan Pelaksana merupakan Bagian dari Jabatan administrasi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
29. Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf dalam Pelayanan baik terhadap kegiatan internal Bagian maupun lintas Perangkat Daerah termasuk Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Dinas/badan.
30. Forum KoorDinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
31. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Tata Kelola Air, yang selanjutnya disingkat TKA adalah Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi sumber daya air, air minum, dan air limbah.
34. Koordinator merupakan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional ahli madya/Jabatan lainnya sebagai tugas tambahan yang diangkat/ditugaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, untuk Mengoordinasikan suatu tugas tertentu sesuai Lingkup tugasnya dengan menggerakkan Tim Kerja, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana melalui Kepala Dinas, untuk mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.
35. Tim kerja merupakan tugas tambahan kepada pejabat Fungsional/Jabatan lainnya yang diangkat/ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah untuk Mengoordinasikan suatu tugas tertentu sesuai Lingkup tugasnya dengan menggerakkan Jabatan Fungsional dan/Jabatan Pelaksana untuk mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;

- d. Dinas, terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas kesehatan;
  3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  8. Dinas Ketenagakerjaan;
  9. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
  11. Dinas Lingkungan Hidup;
  12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  13. Dinas Perhubungan;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
  17. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  18. Dinas Pariwisata; dan
  19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  
- e. Badan, terdiri atas:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  3. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
  4. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  5. Badan Pendapatan Daerah.
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  
- f. Kecamatan, terdiri atas:
  1. Kecamatan Medan Sunggal;
  2. Kecamatan Medan Timur;
  3. Kecamatan Medan Tuntungan;
  4. Kecamatan Medan Petisah;
  5. Kecamatan Medan Labuhan;
  6. Kecamatan Medan Barat;
  7. Kecamatan Medan Maimun;
  8. Kecamatan Medan Deli;
  9. Kecamatan Medan Kota;
  10. Kecamatan Medan Denai;
  11. Kecamatan Medan Amplas;
  12. Kecamatan Medan Area;
  13. Kecamatan Medan Helvetia;
  14. Kecamatan Medan Perjuangan;
  15. Kecamatan Medan Selayang;
  16. Kecamatan Medan Tembung;
  17. Kecamatan Medan Baru;
  18. Kecamatan Medan Johor;
  19. Kecamatan Medan Polonia;
  20. Kecamatan Medan Marelan; dan
  21. Kecamatan Medan Belawan.

BAB III  
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengoordinasian administratif terhadap Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
  - b. Pengoordinasian Pelaksanaan tugas SKPD;
  - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  1. Bagian Tata Pemerintahan:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Administrasi Pemerintahan;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Administrasi Kewilayahan;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Otonomi Daerah;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Bina Mental Spritual;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan Sosial;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  3. Bagian Hukum:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Perundang-Undangan;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Bantuan Hukum;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Dokumentasi dan Informasi;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.

4. Bagian Kerja Sama:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitas Kerjasama Luar Negeri;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Evaluasi Kerja Sama;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
  1. Bagian perekonomian:
    - 1) Tim Kerja Lingkup pembinaan BUMD dan BLUD;
    - 2) Tim Kerja Lingkup pengendalian dan distribusi perekonomian;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Pengawasan ekonomi mikro kecil;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  2. Bagian Administrasi Pembangunan:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Pengendalian Program;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Evaluasi dan Pelaporan;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  3. Bagian pengadaan barang dan jasa:
    - 1) Tim Kerja Lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  4. Bagian Sumber Daya Alam:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam Energi dan Air;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
  1. Bagian Umum:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  2. Bagian Organisasi:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  3. Bagian protokol dan Komunikasi pimpinan:
    - 1) Sub Bagian Protokol;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Komunikasi Pimpinan;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Dokumentasi Pimpinan;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.



4. Bagian Perencanaan dan Keuangan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 5

- (1) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing masing Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Sekretariat DPRD

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan Keuangan, mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administratif Keuangan DPRD;
  - c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;
  - d. Penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum:
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Rumah Tangga;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Perlengkapan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bagian Program dan Keuangan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Penganggaran;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Verifikasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bagian persidangan dan perundang-undangan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kajian Hukum Perundang-Undangan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Persidangan dan Risalah;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Humas, Protokol, dan Publikasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bagian fasilitasi penganggaran dan Pengawasan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Penganggaran;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Pengawasan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kerja Sama dan Aspirasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing masing Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Perusahaan Umum Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
  - b. Pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui audit, reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
  - d. Penyusunan laporan hasil Pengawasan;
  - e. Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. Pengawasan Pelaksanaan Program reformasi birokrasi;
  - g. Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota.
- (7) Dalam hal Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (8) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah.
- (9) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (8) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan internal pemerintah.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Inspektur,
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Analisis dan Evaluasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- c. Inspektur Pembantu I:
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- d. Inspektur Pembantu II:
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- e. Inspektur Pembantu III:
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- f. Inspektur Pembantu IV:
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- g. Inspektur Pembantu khusus :
  - 1) Jabatan Fungsional Auditor; dan
  - 2) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan Pelaksana.

#### Pasal 11

- (1) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Inspektorat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IV DINAS

#### Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan, Keuangan dan BMD;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar:
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama:
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Kebudayaan:
  - 1) Tim Kerja Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - 2) Tim Kerja Sejarah dan Tradisi;
  - 3) Tim Kerja Kesenian;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
  - 1) Seksi PTK Pendidikan Dasar;
  - 2) Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Tenaga Kebudayaan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT;
- g. Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 14

- (1) Pembentukan UPT Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
  - 2) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat;

- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Kesehatan masyarakat:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Surveilans dan Imunisasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pelayanan kesehatan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Primer;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang sumber daya kesehatan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kefarmasian;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
  - 3) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT dilaksanakan tersendiri dengan peraturan Wali Kota dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 18

- (1) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi.

- (2) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi.
- (4) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Air Limbah, Drainase, Jalan dan Jasa Konstruksi;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan SDA dan Drainase;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan SDA dan Drainase;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan SDA dan Drainase;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Bina Marga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan Jalan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan Jalan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Jalan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.



- e. Bidang bina konstruksi:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengaturan Jasa Konstruksi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Jasa Konstruksi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang peralatan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Operasional Alat Berat;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Operasional Kendaraan Dinas;
  - 3) Tim Kerja Lingkup perbengkelan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 20

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

#### Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman, dan Sub Urusan Pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata dan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman, dan Sub Urusan Pertanahan.

- (4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan/Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Perumahan dan Penataan Ruang, Taman Jalan, Taman Kota, Pohon Perkotaan, Pemakaman dan Sub Urusan Pertanahan;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan pemerintah:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Bangunan pemerintah;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Taman Kota, dan Pemakaman);
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pemetaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perencanaan Tata Ruang;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - 4) Tim Kerja Lingkup Pertanahan;
  - 5) Jabatan Fungsional; dan
  - 6) Jabatan Pelaksana.

- e. Bidang penataan Bangunan dan lingkungan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penataan dan Konservasi Bangunan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Teknik Bangunan gedung;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

### Pasal 23

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kelima Satuan Polisi Pamong Praja

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

### Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. Pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - 2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Komunikasi dan kerja sama;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat:
  - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan daerah:
  - 1) Seksi Pengawasan dan Penyelidikan;
  - 2) Seksi penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Penyuluhan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur:
  - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
  - 2) Seksi Data dan Pengembangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Teknis Fungsional;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

### Pasal 26

- (1) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Dinas Sosial

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial Keluarga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang rehabilitasi sosial:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/atau Lembaga;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang;

- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:
  - 1) Tim Kerja Lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
  - 2) Seksi Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

#### Pasal 29

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketujuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 30

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran.
- (4) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang pencegahan:
  - 1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang pemadam:
  - 1) Seksi Pemadaman Kebakaran;
  - 2) Seksi investigasi Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang penyelamatan:
  - 1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
  - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang sarana dan prasarana;
  - 1) Seksi Informasi dan Pengolah Data;
  - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

### Pasal 32

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan  
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sub Urusan Ketransmigrasian;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang pelatihan dan produktivitas:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Lembaga dan Instruktur;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Sertifikasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang penempatan Tenaga Kerja:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;



- 3) Tim Kerja Lingkup Informasi Pasar Kerja dan Ketransmigrasian;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perselisihan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Syarat Kerja;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengupahan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Hubungan Industrial;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kelembagaan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Jaminan Sosial dan Purna Kerja;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 35

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagian Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 36

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:

- Kepala Dinas;
- Sekretaris, membawahkan:
  - Sub Bagian Umum;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - Jabatan Fungsional; dan
  - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Tim Kerja Lingkup Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
  - Tim Kerja Lingkup Kualitas Keluarga dan Data;
  - Jabatan Fungsional; dan
  - Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pemenuhan Hak Anak;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Khusus Anak;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Perlindungan Perempuan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Keluarga Berencana dan KIE;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Pengolahan Data;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Advokasi dan Penggerakan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan dan Bina Keluarga;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Ketahanan Remaja;
  - 3) Tim Kerja Lingkup pendayagunaan PLKB/PKB dan IMP;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 38

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesembilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 39

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan budidaya.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Urusan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 40

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 11, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang ketersediaan, stabilisasi dan kerawanan pangan dan gizi :
  - 1) Tim Kerja Lingkup Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Stabilisasi Pasokan, Distribusi dan Harga Pangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kerawanan Pangan dan Gizi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- e. Bidang Pertanian dan Peternakan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Prasarana dan Sarana Pertanian dan Perternakan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Perikanan :
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perikanan Tangkap;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perikanan Budi Daya;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penguatan Daya Saing Usaha dan Produk;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan :
  - 1) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Pertanian dan Peternakan;
  - 2) Tim Kerja Sistem informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Perikanan;
  - 3) Tim Kerja Sistem Informasi dan Perumusan Kebijakan Lingkup Ketahanan Pangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. UPT.

#### Pasal 41

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesepuluh Dinas Lingkungan Hidup

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 42

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup, Sub Urusan Kehutanan dan Sub Urusan Energi Sumber Daya Mineral;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 43

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
  - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang tata lingkungan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- f. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 44

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Belas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 45

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pindah Datang Penduduk;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kelahiran;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Perkawinan dan Perceraian;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pengelolaan informasi administrasi Kependudukan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan dan Penyajian Data;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Komunikasi dan Informasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang pemanfaatan data dan inovasi Pelayanan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kerja Sama;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Inovasi Pelayanan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 47

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Bagian Kesebelas  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Sub Urusan Penerangan;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Sarana Prasarana Angkutan dan Penerangan:
  - 1) Seksi Pengujian Sarana;
  - 2) Seksi Pengoperasian Prasarana;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan, Pembangunan, Penerangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang lalu lintas dan angkutan:
  - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - 2) Seksi Angkutan Jalan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Laut dan Rel;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan:
  - 1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - 2) Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang perparkiran:
  - 1) Seksi Parkir Wilayah I;
  - 2) Seksi Parkir Wilayah II;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Parkir Khusus;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 50

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam Belas Dinas Komunikasi Dan Informatika

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 51

- (1) Dinas Komunikasi Informatika merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian.

- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
  - Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
  - Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Statistik dan Sub Urusan Persandian;
  - Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:

- Kepala Dinas;
- Sekretaris, membawahkan:
  - Sub Bagian Umum;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - Jabatan Fungsional; dan
  - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Komunikasi publik:
  - Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik;
  - Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi publik;
  - Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi publik;
  - Jabatan Fungsional; dan
  - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Statistik dan informasi publik:
  - Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik;
  - Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral;
  - Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral;
  - Jabatan Fungsional; dan
  - Jabatan Pelaksana.
- Bidang teknologi Informatika:
  - Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data;
  - Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan;
  - Jabatan Fungsional; dan
  - Jabatan Pelaksana.
- Bidang Persandian:
  - Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian;
  - Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian;
  - Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian;
  - Jabatan Fungsional; dan
  - Jabatan Pelaksana.

- g. Bidang aplikasi Informatika:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya TIK;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- h. UPT.

#### Pasal 53

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh Belas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 54

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Program;
    - 4) Jabatan Fungsional; dan
    - 5) Jabatan Pelaksana.
  - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman modal, mengkoordinir:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Tata Kelola dan Penanaman Modal;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Pemetaan Peluang, Potensi dan Strategi Penanaman Modal;
    - 4) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sistem Penanaman Modal dan PTSP;
    - 5) Tim Kerja Lingkup Promosi Penanaman Modal ;
    - 6) Tim Kerja Lingkup Kerjasama Penanaman Modal;
    - 7) Tim Kerja Lingkup Pengelola Penanaman Modal Dalam Negeri;
    - 8) Tim Kerja Lingkup Fasilitas Penanaman Modal;
    - 9) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    - 10) Tim Kerja Lingkup Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal;
    - 11) Jabatan Fungsional; dan
    - 12) Jabatan Pelaksana.
  - d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengkoordinir:
    - 1) Tim Kerja Lingkup Perizinan dasar dan Perizinan Reklame;
    - 2) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perhubungan dan PU;
    - 3) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
    - 4) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Pendidikan;
    - 5) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Perdagangan;
    - 6) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Ketenagakerjaan;
    - 7) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Tenaga Kesehatan;
    - 8) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Sarana Kesehatan;
    - 9) Tim Kerja Lingkup Perizinan Sektor Industri dan Perizinan lainnya;
    - 10) Tim Kerja Lingkup Penyuluhan Pelayanan Perizinan;
    - 11) Jabatan Fungsional; dan
    - 12) Jabatan Pelaksana.
  - e. UPT
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas Lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan Bidanganya.
- (5) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 56

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua belas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

#### Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 57

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
  - 1) Tim Kerja Lingkup kelembagaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perindustrian:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kerjasama dan Promosi Investasi Industri;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kemetrolagian;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan:
  - 1) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 2) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Lingkup Perindustrian;
  - 3) Tim Kerja Sistem Informasi, Perumusan Kebijakan dan Pengawasan Lingkup Lingkup Perdagangan dan Kemetrolagian;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 59

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Dinas Pemuda Dan Olahraga

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 61

Susunan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 22, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.



- c. Bidang Layanan Kepemudaan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penyadaran Pemuda;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Pemuda;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pemuda;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penghargaan Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Standarisasi Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Pemuda;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 62

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Puluh Tiga Dinas Pariwisata

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 63

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
- (4) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 23, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang destinasi dan industri Pariwisata:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang pemasaran Pariwisata;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Promosi Pariwisata;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang ekonomi kreatif;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

### Pasal 65

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  - d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- c. Bidang Pengembangan Koleksi, Layanan, dan Konservasi Bahan Pustaka:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Layanan Otomasi dan Kerja Sama;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Konservasi Bahan Pustaka;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, dan Masyarakat;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengawasan Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, dan Masyarakat;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kearsipan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pengelolaan dan Layanan Pemanfaatan Arsip:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Arsip;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Akuisisi, Pengelolaan, dan Preservasi Arsip; dan
  - 3) Tim Kerja Lingkup Layanan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan.
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana
- g. UPT.

#### Pasal 68

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB V BADAN

### Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 69

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 70

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Perencanaan dan Pendanaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Data dan Informasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup sosial dan Kemasyarakatan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemerintahan dan Perlindungan Masyarakat;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Dunia Usaha;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pangan, Pertanian, dan Sumber Daya Alam;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan, Investasi, dan Pariwisata;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 1) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan II;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan III;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 71

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 72

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Kebijakan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 73

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Mutasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kepangkatan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kesejahteraan dan Fasilitasi Profesi Pegawai ASN;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengembangan Karier:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Jabatan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Disiplin;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Data dan Arsip;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sistem Informasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengadaan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Sertifikasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Kompetensi;
  - 3) Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

## Pasal 74

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga Badan Riset dan Inovasi Daerah

### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 75

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Penelitian dan Pengembangan berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 2 Susunan Organisasi

## Pasal 76

Susunan Organisasi Badan riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:

- a. Kepala Badan.



- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, dan Inovasi dan Teknologi:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Data dan Pengkajian Peraturan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Inovasi dan Teknologi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Sosial dan Budaya;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kependudukan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Ekonomi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.

#### Pasal 77

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Riset dan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Badan Keuangan dan Aset Daerah

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 78

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (4) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 79

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran:
  - 1) Sub Bidang Anggaran I;
  - 2) Sub Bidang Anggaran II;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Anggaran III;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:
  - 1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
  - 2) Sub Bidang Perbendaharaan II;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Kas Daerah;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
  - 1) Sub Bidang Pembukuan;
  - 2) Sub Bidang Pelaporan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengolahan Data dan Informasi;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Aset dan Investasi:
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi Aset;
  - 2) Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Aset;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

## Pasal 80

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada badan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 81

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 82

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan:
  - 1) Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - 2) Sub Bidang Keberatan dan Sengketa;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Pembukuan dan Pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan:
  - 1) Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan;
  - 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Keberatan dan Sengketa;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi:
  - 1) Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi;
  - 2) Sub Bidang pembukuan dan pelaporan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup keberatan dan sengketa;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Hukum dan Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 83

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian keenam  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Organisasi

Pasal 85

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Program dan Anggaran;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Bela Negara dan Karakter Bangsa;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Organisasi Kemasyarakatan;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Konflik;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 86

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 87

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. Melaporkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan Kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
  - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Organisasi

### Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Keuangan;
  - 3) Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Pencegahan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Kesiapsiagaan;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Kedaruratan;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Logistik;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
  - 1) Tim Kerja Lingkup Rehabilitasi;
  - 2) Tim Kerja Lingkup Rekonstruksi;
  - 3) Jabatan Fungsional; dan
  - 4) Jabatan Pelaksana
- f. UPT.

## Pasal 89

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
KECAMATAN

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

## Pasal 90

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum;
  - f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan.



## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 91

- (1) Susunan organisasi masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, terdiri atas:
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum; dan
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi kesejahteraan sosial;
  - g. Seksi sarana dan prasarana wilayah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

### Pasal 92

- (1) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII KELURAHAN

### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

### Pasal 93

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
  - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
  - b. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
  - d. Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Umum;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 94

(1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, terdiri atas:

- a. Kecamatan Medan Sunggal, terdiri atas:
  1. Kelurahan Sunggal;
  2. Kelurahan Lalang;
  3. Kelurahan Tanjung Rejo;
  4. Kelurahan Babura;
  5. Kelurahan Sei Kambing B; dan
  6. Kelurahan Simpang Tanjung.
- b. Kecamatan Medan Timur, terdiri atas:
  1. Kelurahan Durian;
  2. Kelurahan Sidodadi;
  3. Kelurahan Gaharu;
  4. Kelurahan Gang Buntu;
  5. Kelurahan Glugur Darat I;
  6. Kelurahan Glugur Darat II;
  7. Kelurahan Pulo Brayan Darat I;
  8. Kelurahan Pulo Brayan Darat II;
  9. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel;
  10. Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru; dan
  11. Kelurahan Perintis.
- c. Kecamatan Medan Tuntungan, terdiri atas:
  1. Kelurahan Laucih;
  2. Kelurahan Mangga;
  3. Kelurahan Sidomulyo;
  4. Kelurahan Namo Gajah;
  5. Kelurahan Simalingkar B;
  6. Kelurahan Baru Ladang Bambu;
  7. Kelurahan Kemenangan Tani;
  8. Kelurahan Tanjung Selamat; dan
  9. Kelurahan Simpang Selayang.
- d. Kecamatan Medan Petisah, terdiri atas:
  1. Kelurahan Sekip;
  2. Kelurahan Petisah Tengah;
  3. Kelurahan Sei Sikambing D;
  4. Kelurahan Sei Putih Barat;
  5. Kelurahan Sei Putih Tengah;
  6. Kelurahan Sei Putih Timur I; dan
  7. Kelurahan Sei Putih Timur II.
- e. Kecamatan Medan Labuhan, terdiri atas:
  1. Kelurahan Besar;
  2. Kelurahan Martubung;
  3. Kelurahan Sei Mati;
  4. Kelurahan Nelayan Indah;
  5. Kelurahan Pekan Labuhan; dan
  6. Kelurahan Tangkahan.
- f. Kecamatan Medan Barat, terdiri atas:
  1. Kelurahan Silalas;
  2. Kelurahan Kesawan;
  3. Kelurahan Sei Agul;
  4. Kelurahan Karang Berombak;
  5. Kelurahan Pulo Brayan; dan

6. Kelurahan Glugur Kota.
- g. Kecamatan Medan Maimun, terdiri atas:
  1. Kelurahan Aur;
  2. Kelurahan Jati;
  3. Kelurahan Hamdan;
  4. Kelurahan Sei Mati;
  5. Kelurahan Suka Raja; dan
  6. Kelurahan Kampung Baru.
- h. Kecamatan Medan Deli, terdiri atas:
  1. Kelurahan Mabar;
  2. Kelurahan Mabar Hilir;
  3. Kelurahan Titi Papan;
  4. Kelurahan Tanjung Mulia;
  5. Kelurahan Tanjung Mulia Hilir; dan
  6. Kelurahan Kota Bangun.
- i. Kecamatan Medan Kota, terdiri atas:
  1. Kelurahan Masjid;
  2. Kelurahan Sitirejo I;
  3. Kelurahan Sudirejo I;
  4. Kelurahan Sudirejo II;
  5. Kelurahan Sei Rengas I;
  6. Kelurahan Pandu Hulu I;
  7. Kelurahan Kotamatsum III;
  8. Kelurahan Teladan Timur;
  9. Kelurahan Teladan Barat;
  10. Kelurahan Pusat Pasar;
  11. Kelurahan Pasar Baru; dan
  12. Kelurahan Pasar Merah Barat.
- j. Kecamatan Medan Denai, terdiri atas:
  1. Kelurahan Denai;
  2. Kelurahan Binjai;
  3. Kelurahan Medan Tenggara;
  4. Kelurahan Tegal Sari Mandala I;
  5. Kelurahan Tegal Sari Mandala II; dan
  6. Kelurahan Tegal Sari Mandala III.
- k. Kecamatan Medan Amplas, terdiri atas:
  1. Kelurahan Amplas;
  2. Kelurahan Sitirejo II;
  3. Kelurahan Sitirejo III;
  4. Kelurahan Harjosari I;
  5. Kelurahan Harjosari II;
  6. Kelurahan Timbang Deli; dan
  7. Kelurahan Bangun Mulya.
- l. Kecamatan Medan Area, terdiri atas:
  1. Kelurahan Sukaramai I;
  2. Kelurahan Sukaramai II;
  3. Kelurahan Tegal Sari I;
  4. Kelurahan Tegal Sari II;
  5. Kelurahan Tegal Sari III;
  6. Kelurahan Kotamatsum I;
  7. Kelurahan Kotamatsum II;
  8. Kelurahan Kotamatsum IV;
  9. Kelurahan Pandau Hulu II;
  10. Kelurahan Sei Rengas II;
  11. Kelurahan Sei Rengas Permata; dan
  12. Kelurahan Pasar Merah Timur.

- m. Kecamatan Medan Helvetia, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Dwi Kora;
  - 2. Kelurahan Helvetia;
  - 3. Kelurahan Helvetia Timur;
  - 4. Kelurahan Helvetia Tengah;
  - 5. Kelurahan Tanjung Gusta;
  - 6. Kelurahan Cinta Damai; dan
  - 7. Kelurahan Sei Sikambing C.
- n. Kecamatan Medan Perjuangan, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Tegal Rejo;
  - 2. Kelurahan Pahlawan;
  - 3. Kelurahan Pandau Hilir;
  - 4. Kelurahan Sei Kera Hulu;
  - 5. Kelurahan Sei Kera Hilir I;
  - 6. Kelurahan Sei Kera Hilir II;
  - 7. Kelurahan Sidorame Timur;
  - 8. Kelurahan Sidorame Barat I; dan
  - 9. Kelurahan Sidorame Barat II.
- o. Kecamatan Medan Selayang, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Beringin;
  - 2. Kelurahan Tanjung Sari;
  - 3. Kelurahan Asam Kumbang;
  - 4. Kelurahan Padang Bulan Selayang I;
  - 5. Kelurahan Padang Bulan Selayang II; dan
  - 6. Kelurahan Sempakata.
- p. Kecamatan Medan Tembung dengan tipe a, terdiri dari:
  - 1. Kelurahan Tembung;
  - 2. Kelurahan Indra Kasih;
  - 3. Kelurahan Bantan;
  - 4. Kelurahan Bantan Timur;
  - 5. Kelurahan Sidorejo;
  - 6. Kelurahan Sidorejo Hilir; dan
  - 7. Kelurahan Bandar Selamat.
- q. Kecamatan Medan Baru, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Darat;
  - 2. Kelurahan Babura;
  - 3. Kelurahan Merdeka;
  - 4. Kelurahan Titi Rante;
  - 5. Kelurahan Petisah Hulu; dan
  - 6. Kelurahan Padang Bulan.
- r. Kecamatan Medan Johor, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Suka Maju;
  - 2. Kelurahan Gedung Johor;
  - 3. Kelurahan Titi Kuning;
  - 4. Kelurahan Kuala Bekala;
  - 5. Kelurahan Kedai Durian; dan
  - 6. Kelurahan Pangkalan Masyhur.
- s. Kecamatan Medan Polonia, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Anggrung;
  - 2. Kelurahan Polonia;
  - 3. Kelurahan Sari Rejo;
  - 4. Kelurahan Suka Dame; dan
  - 5. Kelurahan Madras Hulu.
- t. Kecamatan Medan Marelan, terdiri atas:
  - 1. Kelurahan Terjun;
  - 2. Kelurahan Tanah Enam Ratus;

3. Kelurahan Rengas Pulau;
  4. Kelurahan Labuhan Deli; dan
  5. Kelurahan Paya Pasir.
- u. Kecamatan Medan Belawan, terdiri atas:
1. Kelurahan Bagan deli;
  2. Kelurahan Belawan I;
  3. Kelurahan Belawan II;
  4. Kelurahan Belawan Bahari;
  5. Kelurahan Belawan Bahagia; dan
  6. Kelurahan Belawan Sicanang.

- (2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Lurah;
  - b. Sekretaris;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pembangunan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

#### Pasal 95

- (1) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII STAF AHLI

#### Pasal 96

- (1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 97

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.

## BAB IX ESELONISASI

### Pasal 98

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Wali Kota merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas/Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan, dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (7) Eselonisasi Jabatan Struktural pada RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD H. Bachtiar Djafar mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X TATA KERJA

### Bagian Kesatu Tim Kerja

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 99

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna Pelaksanaan tugas maka pada Perangkat Daerah dibawah Jabatan administrator dibentuk Tim Kerja, dengan susunan dan jumlah sebagaimana diuraikan pada susunan Organisasi masing masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim kerja sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim dan anggotanya berasal dari Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan jumlah anggota secara proporsional.

- (3) Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional yang memiliki Jenjang Jabatan yang lebih tinggi dan dapat berasal dari Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan pada Tim Kerja.
- (4) Ketua Tim Kerja diangkat dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah secara objektif dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (5) Uraian tugas Tim Kerja diatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mengacu pada tugas dan fungsi Jabatan administrator dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Paragraf 2

#### Koordinator dan Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 100

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk Tim Kerja.
- (2) Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan dan dapat juga berasal dari Jabatan Fungsional lainnya atau Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan pada Tim Kerja.
- (3) Koordinator dan Ketua Tim Kerja diangkat oleh Kepala Dinas secara objektif dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Uraian tugas Koordinator dan Tim Kerja diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Jabatan Fungsional dan Pelaksana

#### Pasal 101

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional dan Pelaksana berkedudukan dibawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan yang ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional.
- (4) Disamping melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ayat (3) Jabatan Fungsional juga melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

- (5) Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas, disusun secara objektif dan sistematis serta diselaraskan dengan ketentuan Jabatan Pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional/Pelaksana ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan setelah didahului dengan proses analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan, oleh masing masing Perangkat Daerah.
- (7) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan kebutuhan dan Beban Kerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (8) Kedudukan Jabatan Fungsional maksimal sampai dengan jenjang Madya dan Jabatan Pelaksana yang berada di bawah Jabatan Administrator dan bertindak selaku Pejabat Penilai Kinerja, secara Struktural dipimpin oleh Jabatan Administrator, sedangkan Pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja.
- (9) Kedudukan Jabatan Fungsional sampai dengan maksimal jenjang Muda dan Jabatan Pelaksana yang berada dibawah Jabatan Pengawas, secara Struktural dan dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh Jabatan Pengawas dan bertindak sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
- (10) Kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional adalah maksimal jenjang Madya, dan apabila ditentukan lain oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dapat sampai dengan jenjang Ahli Utama setelah adanya rekomendasi teknis dari instansi Pembina Jabatan Fungsional dimaksud berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 102

- (1) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 tahun 2022 tentang Optimalisasi Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan khususnya yang terkait Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Penyelarasan terhadap Peraturan Wali Kota Medan tentang Optimalisasi Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Peta Jabatan.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, UPT yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya penyelarasan nomenklatur UPT dengan mengacu nomenklatur Perangkat Daerah dan berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan.



BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

Keputusan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural dengan Nomenklatur Jabatan Struktural berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang Nomenklatur Jabatan Struktural tidak berbeda dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN


BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031



WALI KOTA MEDAN,  
ttd  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD




WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata T. I  
NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI S.H.  
Pangkat Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk.  
NIP. 19700622 200701 2 031




LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
NUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk.

NIP. 19700822 200701 2 031


LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BACAN ORGANISASI  
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA  
DAN BINA KONSTRUKSI



WALI KOTA MEDAN,

ttd


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR : 97  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BACAN ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. II  
NIP. 19700522 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION




LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNIKA SARI, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 03


LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KETENAGAKERJAAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata T. I  
NIP. 19730622 200701 2 031

LAMPIRAN XII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YU NITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN



WALI KOTA MEDAN,


ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 03





WALI KOTA MEDAN,  
ttd  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTTON

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARINAH,  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XV PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YULIITA SARI, S.H.  
Pemb. Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031




LAMPIRAN XVI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN




WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YULITA SARI, S.H.  
Penata Tk.  
NIP. 19700622 200701 2 031




KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.  
Pangkat Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,  
ttd  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR : 97  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YURITA HERY, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19790622 200701 2 031



WALI KOTA MEDAN,  
  
ttd  
  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SYAH S.H.  
Penata Tk  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XX PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALI KOTA MEDAN,

tttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXI PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS PARIWISATA



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



LAMPIRAN XXII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



WALI KOTA MEDAN,

tttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YULITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNTA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700522 200701 2 031



LAMPIRAN XXIV PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700522 200701 2 031

LAMPIRAN XXV PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNTA SARI, S.H.

Penata Tk.

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXVI PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.  
Pejabat Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXVII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SAKIL S.H.

Penata Tk.

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN WALI KOTA MEDAN


NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Penata Tk.  
NIP. 19700622 200701 2 031




LAMPIRAN XXIX PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR : 97  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YULNITA SARI S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19700622 200701 2 031

WALI KOTA MEDAN,  
  
ttd  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION


LAMPIRAN XXX PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
KECAMATAN




WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUNITA SARI, S.H.  
Pengata Tk.

NIP. 19700622 200701 2 031


LAMPIRAN XXXI PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
KELURAHAN



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
YUMTA SARI S.H.

Perata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031